

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Dalam menafsirkan ayat tentang konsep makanan halal tersebut Mullâ ‘Ali al-Qârî terlebih dahulu menjelaskan makna dzahir ayat tersebut. ia menjelaskan bahwa maksud *halâlan thayyibân* ialah sesuatu yang halal lagi baik yaitu bersih dari hal-hal yang syubhat lagi baik dan tidak ada didalamnya mengandung hal-hal yang menyebabkan kemudharatan (bahaya). Adapun makna batinnya, halal itu ialah yang tidak menjadikan seorang hamba maksiat atau lupa kepada tuhan.
2. Macam-macam makanan halal: pertama, makanan hasil sesembelihan. Kedua, makanan dari hasil berburu di laut. Ketiga, makanan halal hasil berburu di darat. Keempat, Makanan yang berasal dari tanaman-tanaman. Kelima, Makanan halal selanjutnya ialah makanan dari hasil rampasan perang (*ghanîmah*) Allah menghalalkan memakan sebagian harta rampasan perang. Dalam menafsirkan macam-macam makanan halal Mullâ ‘Ali al-Qârî tetap menafsirkan menurut pandangan ulama fiqh dan sesekali menafsirkan menurut makna batin seperti sesungguhnya hukum makanan yang berada di laut bertentangan dengan hukum makanan yang berada di darat. Apabila seorang hamba tenggelam dalam lautan hakikat maka gugurlah hukum dengan segala makhluk. Adapun binatang buruan laut itu boleh (*mubâh*) baginya, apabila tenggelam maka jadilah terhapus dan Allah berkuasa terhadap perkaranya.
3. Makanan halal memiliki pengaruh terhadap jiwa, diantaranya dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan dari langkah-langkah

syaitan, karena perbuatan yang baik berasal dari makanan yang baik pula. Sebaliknya barangsiapa yang makan makanan syubhat atau haram, maka agamanya pun menjadi samar-samar dan hatinya menjadi gelap. Sedangkan, orang yang makan makanan haram, maka hatinya akan mati, keberagamaannya menjadi hampa, keyakinan menjadi lemah, doanya terhalang, dan sedikit ibadahnya. Barangsiapa memakan makanan dalam keadaan lalai dan makanan tersebut masih ada didalam tubuhnya maka akan timbul di hatinya rasa was-was baik dari dalam dirinya ataupun dari setan.

B. Saran-saran

Setelah penulis memaparkan kajian singkat ini dengan analisis yang sangat terbatas:

1. Perihal makanan memang banyak kajian skripsi yang membahas tentang topik tersebut baik dalam kajian tafsir *tahlîlî*, *muqâran*, maupun *maudhû'î*. Tetapi pembahasan kearah sufistik masih belum dibahas.
2. Adapun kajian selanjutnya yang bisa diperdalam atau secara komprehensif misalnya tentang makanan haram dengan menggunakan kajian tafsir *muqâran* atau *maudhû'î* dan menggunakan sumber-sumber tafsir sufi. Memperhatikan makanan yang dimakan akan memberikan dampak yang sangat besar bagi tubuh dalam menjalankan aktivitas termasuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Swt.